



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat
Ditolaknya Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Majelis
Hakim (Studi Putusan Nomor 436 Pdt.Sus
PKPU 2020 PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disusun oleh:
CHICA OCTA ANDINDA
NIM. 205200195

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERGADAP KREDITUR
KONKUREN AKIBAT DITOLAKNYA PENGESAHAN
PERJANJIAN PERDAMAIAIN OLEH MAJELIS HAKIM
(STUDI PUTUSAN 436 PDT. SUS PKPU 2020 PN.NIAGA
JKT.PST)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

**Oleh:
Nama : Chica Octa Andinda
NIM : 205200195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : CHICA OCTA ANDINDA
NIM : 205200195
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Ditolaknya Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 436 Pdt.Sus PKPU 2020 PN.Niaga.Jkt.Pst)
Title : Legal Protection for Concurrent Creditors Due to Refusal to Ratify the Peace Agreement by the Panel of Judges (Study Decision Number 436 Pdt.Sus PKPU 2020 PN.Niaga.Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : CHICA OCTA ANDINDA
NIM : 205200195
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat
Ditolaknya Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh
Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 436 Pdt.Sus PKPU
2020 PN.Niaga.Jkt.Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Desember-2023

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan akan lahan menjadi kebutuhan primer dalam rangka *quality of life*. Untuk mengantisipasi keterbatasan lahan maka pengembang menawarkan solusi berupa rumah susun atau apartement. Putaran roda bisnis atau salah manajemen dapat menyebabkan pengembang tidak dapat menyelesaikan pembangunan apartemennya untuk diserahkan kepada pembelinya karena kesulitan dana dan tidak dapat mengembalikan dana yang sudah masuk untuk membayar utangnya (Insolven) hal ini mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaannya. Namun ada solusi yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara yang dapat ditempuh oleh debitur agar dapat meneruskan kembali usahanya dengan memberikan permohonan homologasi atau perdamaian kepada kreditur sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan. Namun dalam Putusan Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PNNiagaJkt.Pst hal ini jelas seluruh kreditur dan debitur telah sepakat akan proposal perdamaian yang diajukan debitur namun hakim menolak mengesahkan perdamaian sehingga terjadi pailit. Yang mana akibatnya putusan tersebut tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian kembali dan tidak dapat diajukan kasasi atau penjauhan kembali berdasarkan pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Hal ini jelas merugikan para kreditur terutama kreditur konkuren yang mengarapkan haknya yang mana sehingga haruslah ada penegakan hukum serta perlindungan terhadap kreditur konkuren.

Kata Kunci : Kreditur Konkuren, Homologasi, PKPU, Kepailitan.

ABSTRACT

As time goes by, population growth increases so that the need for land becomes a primary need for quality of life. To anticipate limited land, developers offer solutions in the form of flats or apartments. The turning of the business wheels or mismanagement can cause the developer to be unable to complete the construction of the apartment to be handed over to the buyer due to lack of funds and not being able to return the funds that have been entered to pay the debt (Insolvent). This results in the debtor being threatened with bankruptcy which has an impact on the liquidation of his assets. However, there is a solution, namely Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) which is a method that can be taken by debtors so that they can resume their business by submitting a request for homologation or peace to creditors in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning PKPU and Bankruptcy. However, in Decision Number 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga,Jkt.Pst it is clear that all creditors and debtors have agreed to the peace proposal submitted by the debtor but the judge refused to ratify the peace resulting in bankruptcy. As a result, the decision cannot be offered for reconciliation and cannot be submitted for cassation or review based on article 58 paragraph (4) of the Bankruptcy Law. This is clearly detrimental to creditors, especially concurrent creditors who claim their rights, so there must be law enforcement and protection for concurrent creditors.

Key Words : Concurrent Creditors, homologation, PKPU, Bankruptcy.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis diberikan kekuatan,kebijaksanaan, dan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Ditolaknya Pengesahan Perdamaian Oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst)”** Skripsi ini Penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Efendi dan Ibu Refinda Emifitri selaku kedua orang tua, dari Penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa perkuliahan hingga diselesaiannya skripsi ini dengan baik;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr. Richard C. Adam. S.H., LL.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran dan masukan yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara;

8. Seluruh karyawan kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Dr. (Cand) Zentoni S.H., M.H. Selaku pendiri dan Managing parner dari kantor hukum Zentoni & Partners dan Bapak Azet Hutabarat S.H., M.H selaku founding Hoetabarata & Associate yang sudah meluangkan waktu untuk dijadikan narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Mentor Randy Irawan S.H. dan Fadli Fanani S.H yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Aurora Vania Crisdi G, Fransiska Litania, Indah Maria Maddalena M, Szyva Silviana Putri, Juan Matteus selaku teman perkuliahan yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sally Dian Nastity, Amartya Kheista, Giacinta Nadima, Meylani, Felicia Vanessa, Metta, Tiara, Donita teman seperbimbingan yang banyak mendukung, memberikan masukan serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada koko Marco yang banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Kepada Alyssa, kak Jace, Dinda, Putri Rahmaniah selaku teman dekat penulis yang banyak memberikan dukungan, semangat, dan nasehat kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini yang telah banyak membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 25 Desember 2023

Penulis

Pernyataan

Nama : CHICA OCTA ANDINDA
NIM : 205200195
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Ditolaknya Pengesahan Perjanjian Perdamalan Oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 436 Pdt.Sus PKPU 2020 PN.Nлага.Jkt.Pat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau keglatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Desember-2023

Yang menyatakan



CHICA OCTA ANDINDA
NIM. 205200195

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	8
1. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORETIS	17

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	17
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	17
2. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	18
3. Perjanjian perdamaian dalam PKPU.....	22
B. Kepailitan	23
1. Pengertian Kepailitan.....	23
2. Proses Kepailitan	24
3. Akibat Kepailitan.....	25
C. Kreditur dalam PKPU dan Kepailitan	26
1. Pengertian Kreditur	26
2. Jenis Kreditur.....	26
3. Hak dan Kewajiban kreditur dalam PKPU dan Kepailitan.....	29
D. Teori Hukum.....	31
1. Teori Kepastian Hukum.....	31
2. Teori Perlindungan Hukum	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	36
A. Identitas Para Pihak	36
B. Hubungan Hukum Para Pihak	36
C. Kasus Posisi	37
D. Pertimbangan Hukum.....	39
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst. Tanggal 21 Januari 2021.....	39
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst. Tanggal 3 November 2021	48
E. Amar Putusan	62
F. Hasil Wawancara dengan Narasumber.....	65
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	69
A. Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian oleh majelis hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	69

1.	Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian	69
2.	Hambatan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian	77
3.	Bentuk pertanggungjawaban hukum debitur pailit terhadap kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian.	80
B.	Implementasi perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian oleh majelis hakim perkara Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.....	83
1.	Alasan hukum dan pertimbangan hukum (rasio desidenti) majelis hakim dalam perkara Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. menolak pengesahan perjanjian perdamaian.	83
2.	Bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.	87
3.	Bentuk pertanggungjawaban debitur pailit terhadap kreditur konkuren akibat ditolaknya pengesahan perjanjian perdamaian oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.	92
BAB V	PENUTUP	96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		99

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Lampiran 1 | : | Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran 2 | : | Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi |
| Lampiran 3 | : | Berita Acara Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 4 | : | Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya |
| Lampiran 5 | : | Surat Keterangan Penerimaan (<i>Letter of Acceptance</i>)
Jurnal Publikasi |
| Lampiran 6 | : | Surat Permohonan Wawancara dan Dokumentasi
Wawancara |
| Lampiran 7 | : | Salinan Putusan Pengadilan Niaga tanggal putusan Nomor
436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst. Tanggal 21
Januari 2021 |
| Lampiran 8 | : | Salinan Putusan Pengadilan Niaga tanggal putusan Nomor
436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst. Tanggal 3
November 2021 |